



Penyelesaian Sengketa Hak Royalti Lagu Nuansa Bening: Analisis Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Hak Cipta

I Komang Mahendra Putra¹, Dewa Ayu Putri Sukadana², I Gede Agus Kurniawan³, Kadek Julia Mahadewi⁴

Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: komangmahendraputra10@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

The digital music industry is growing rapidly in Indonesia. However, the increasing number of copyright infringements in the music industry is also caused by this development. Therefore, strengthening copyright protection in the digital music industry in Indonesia is important. Copyright in Indonesia is protected by law from acts of reproduction, distribution, and publication without permission from the copyright owner. the problem between Keenan Nasution and Vidi Aldiano regarding the song 'Nuansa Bening', the title of the research proposal is "Juridical Analysis of the Settlement of Royalty Disputes for the Song Nuansa Bening Between Keenan Nasution and Vidi Aldiano According to Copyright Law" This research focuses on copyright protection for songs according to the Copyright Law and the dispute resolution mechanism for the song Nuansa Bening according to Copyright Law. Research methodology is at the heart of scientific endeavor. It is a roadmap that guides researchers in answering fundamental research questions, uncovering scientific mysteries, and understanding the world around us. Essentially, research is a systematic activity or process for solving problems by applying scientific methods. The royalty dispute over the song "Nuansa Bening" demonstrates how the Copyright Law is applied concretely to protect the economic rights of creators when their work is used commercially without permission. The case, involving Keenan Nasution and Rudi Pekerti against Vidi Aldiano, focuses on the alleged unlicensed use of the song in 31 commercial performances.

Keywords: Copyright, Royalties, Laws

ABSTRAK

Industri musik digital sedang berkembang pesat di Indonesia. Namun, semakin banyaknya pelanggaran hak cipta dalam industri musik tersebut juga disebabkan oleh perkembangan ini. Maka dari itu, memperkuat perlindungan hak cipta dalam industri musik digital di Indonesia menjadi penting. Hak cipta di Indonesia dilindungi oleh hukum dari tindakan reproduksi, distribusi, dan publikasi tanpa izin dari pemilik hak cipta. permasalahan antara Keenan Nasution dan Vidi Aldiano terhadap lagu 'Nuansa Bening', maka judul proposal penelitian adalah "Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Royalti Lagu Nuansa Bening Antara Keenan Nasution dan Vidi Aldiano Menurut Undang-Undang Hak Cipta" Penelitian ini berfokus kepada perlindungan hak cipta atas lagu menurut UU Hak Cipta dan mekanisme penyelesaian sengketa terhadap lagu Nuansa Bening menurut UU Hak Cipta. Metodologi penelitian adalah inti dari upaya ilmiah. Ini adalah peta jalan yang membimbing peneliti dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mendasar dalam penelitian, mengungkap misteri-misteri ilmiah dan memahami dunia di sekitar kita. Pada hakikatnya

penelitian merupakan suatu kegiatan atau proses sistematis untuk memecahkan masalah yang dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah. Sengketa royalti lagu "Nuansa Bening" menunjukkan bagaimana UU Hak Cipta diterapkan secara konkret untuk melindungi hak ekonomi Pencipta ketika karya digunakan secara komersial tanpa izin. Kasus yang melibatkan Keenan Nasution dan Rudi Pekerti melawan Vidi Aldiano ini berfokus pada dugaan penggunaan lagu dalam 31 penampilan komersial tanpa lisensi.

Kata Kunci: Hak Cipta, Royalti, Undang-Undang

PENDAHULUAN

Industri musik digital sedang berkembang pesat di Indonesia. Namun, semakin banyaknya pelanggaran hak cipta dalam industri musik tersebut juga disebabkan oleh perkembangan ini. Maka dari itu, memperkuat perlindungan hak cipta dalam industri musik digital di Indonesia menjadi penting. Hak cipta di Indonesia dilindungi oleh hukum dari tindakan reproduksi, distribusi, dan publikasi tanpa izin dari pemilik hak cipta (Dharma dan Kadek, 2023). Ciptaan harus memiliki sifat khas dan pribadi. Sifat ini dapat muncul jika terdapat hubungan antara pencipta dan ciptaannya, dimana pencipta harus mengetahui proses dan cara kerja ciptaannya (Kondoahi et al., 2015).

Karya cipta diciptakan dengan kreativitas manusia dan karya cipta tersebut tentunya memiliki hak cipta. Dengan adanya hak cipta, maka pemilik hak cipta bisa dengan bebas untuk melakukan apapun dengan ciptaannya. Selain adanya penarikan royalti untuk memberikan kepastian hukum bagi pencipta karya cipta, pencipta juga dapat melakukan hal lainnya yang berhubungan dengan ciptaannya (Widyaningtyas dan Tifani, 2021).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta (yang selanjutnya disebut UU Hak Cipta), pada pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa "Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia atas karya ciptaannya."

Hak cipta terdiri dari dua macam hak yaitu hak moral (*moral right*) dan hak ekonomi (*economic right*). Hak moral sebagaimana diatur pasal 5 UU Hak Cipta menyebutkan bahwa " Hak moral merupakan hak yang melekat secara pribadi Pencipta untuk : tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum, menggunakan nama aliasnya atau samarannya, mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul Ciptaan, dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya."

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengatur tentang hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta pada pasal 9 ayat (3) yang menyebutkan bahwa "Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan." Pada pasal 23 ayat (5) juga menyebutkan bahwa "Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa

meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.”

Pengaturan tentang mekanisme pendistribusian royalti bidang musik dan lagu melalui Lembaga Manajemen Kolektif (yang selanjutnya disebut LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (yang selanjutnya disebut LMKN) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang pengesahan tarif royalti untuk penngguna yang melakukan pemanfaatan komersial ciptaan dan/atau produk hak terkait musik/lagu.

Dalam pelaksanaan UU Hak Cipta, masih terdapat beberapa pelanggaran pada suatu karya cipta yang disebabkan karena minimnya dan terbatasnya pengetahuan dan kesadaran akan hukum kekayaan intelektual khususnya Hak Cipta. Hal ini disebabkan juga karena kurangnya apresiasi dan dukungan masyarakat atas hak-hak atau kewenangan suatu Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang telah mendapatkan perlindungan atas hukum. Pasal 40 huruf d UU Hak Cipta menyatakan bahwa “Karya lagu atau musik baik dengan teks ataupun tanpa teks adalah suatu ciptaan yang mendapatkan perlindungan” (Nugroho, et al., 2022). Untuk melindungi hak cipta, pencipta diharapkan dapat berperan aktif dengan mendaftarkan karya mereka. Pendaftaran bisa dilakukan langsung di kantor wilayah Kemenkumham, melalui konsultan Kekayaan Intelektual, atau di pusat layanan Kekayaan Intelektual yang terdekat. Selain itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) juga menyediakan layanan pendaftaran secara online melalui aplikasi E-Filing, yang dapat diakses di situs resmi www.dgip.go.id (Asmah, dkk, 2023).

Isu-isu terkait pelanggaran hak cipta dalam industri musik mencerminkan kompleksitas industri tersebut. Pencipta lagu dan artis sering menghadapi tantangan terkait pembayaran royalti yang adil, kendala kontrak, dan masalah hak cipta dalam era digital. Penting untuk memastikan sistem royalti yang efektif agar para pencipta dan artis tetap mendapatkan penghargaan finansial yang layak atas karya-karya mereka (Hayati, 2024).

Permasalahan hak cipta terhadap karya lagu masih saja terjadi di Indonesia seperti kasus yang menyeret nama besar Vidi Aldiano yang bermasalah dengan Keenan Nasution dan Rudi Pekerti selaku pencipta lagu ‘Nuansa Bening’ yang dimana lagu tersebut diaransemen ulang. Keenan Nasution menyatakan bahwa penggunaan lagu tersebut dilakukan tanpa izin yang sah dan tanpa komunikasi dengan pencipta aslinya.

Lagu Nuansa Bening diciptakan oleh Keenan Nasution dan Budi Pekerti pada 1978 dan pertama kali dipopulerkan lewat album Di Batas Angan-Angan. Liriknnya yang puitis dan aransemen musik yang lembut menjadikan lagu ini sebagai salah satu karya pop Indonesia paling berpengaruh. Vidi Aldiano mengadakan 31 (tiga puluh satu) konser atau penampilan langsung yang diduga menampilkan lagu tanpa izin dari Keenan Nasution dan Rudi Pekerti selaku pemilik lagu Nuansa Bening. Dalam gugatannya, Keenan dan Rudi menuntut ganti rugi sebesar Rp 24,5 miliar atas 31 (tiga puluh satu) penampilan atau konser langsung di mana lagu “Nuansa

Bening” dibawakan tanpa izin resmi dari penciptanya. Mereka juga meminta pengadilan untuk menyita tanah dan bangunan rumah milik Vidi Aldiano yang berlokasi di kawasan Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Selain itu lagu Nuansa Bening telah digunakan secara komersial sejak tahun 2008 sampai 2024 (sekitar 16 tahun) tanpa membayar hak royalti. Hal ini dicantumkan di dalam Gugatan Perkara Nomor 51/Pdt.Sus HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt.Pst (Tempo.CO, 2025).

Dalam gugatan yang terdaftar dengan Nomor Perkara 51/Pdt.Sus HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt.Pst, Para Penggugat, yaitu Keenan Nasution dan Rudi Pekerti, melalui kuasa hukumnya, meminta agar majelis hakim menerima dan mengabulkan gugatan mereka untuk seluruhnya serta menyatakan Tergugat, menyatakan tergugat telah melakukan pelanggaran Hak Cipta karena menggunakan lagu “Nuansa Bening” secara komersial dalam 31 (tiga puluh satu) kali pertunjukan atau konser tanpa izin dari para pencipta. Para Penggugat juga menuntut ganti rugi sebesar Rp24.500.000.000,00 (dua puluh empat miliar lima ratus juta rupiah) yang terdiri atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk dua pelanggaran pada tahun 2009 dan 2013, serta Rp14.500.000.000,00 (empat belas miliar lima ratus juta rupiah) untuk pelanggaran sejak tahun 2016 hingga 2024. Selain itu, mereka meminta pengadilan menetapkan sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Tergugat di Jalan Kecapi No. 57, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, serta menghukum Tergugat membayar denda keterlambatan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Dalam petitumnya, Para Penggugat juga memohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi, serta melarang Tergugat untuk kembali menyanyikan lagu “Nuansa Bening” secara komersial tanpa izin dari Para Penggugat.

Pelanggaran hak cipta terjadi ketika penyanyi tanpa seizin dari pencipta lagu menyanyikan lagu pada konser musik komersial yang melanggar hak moral dan hak ekonomi. Fenomena tersebutlah yang menyebabkan timbulnya sengketa antara pencipta lagu dengan penyanyi (Plumbantoruan, 2025). Akibat hukum penggunaan karya cipta (musik dan lagu) tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak ciptanya yang sah adalah gugatan ganti kerugian secara perdata melalui pengadilan niaga dan tuntutan pidana berupa tindak pidana pelanggaran hak cipta, dimana menurut undang-undang merupakan suatu jenis tindak pidana aduan. Mencegah agar tidak terjadi pelanggaran hak cipta, maka sepatutnya dicantumkan sumber, nama pencipta asli dan izin pencipta langsung yang tidak akan merugikan hak moral dan hak ekonomi pencipta asli (Oley et al., 2024). Hak cipta adalah aspek penting dalam perlindungan hak kekayaan intelektual yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta karya untuk mengendalikan penggunaan dan distribusi karya mereka (Raihana, dkk, 2023). Tujuan utama Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya disebut KI) di seluruh dunia adalah untuk memungkinkan orang menyimpan pengetahuan baru dan mendorong mereka untuk memilikinya secara legal dengan melindungi hak-hak mereka melalui hukum dan peraturan (Prasad, et al., 2023).

Royalti tidak hanya berfungsi sebagai imbalan finansial bagi Pencipta atau Pemilik hak terkait (dalam hal ini disebut Pemegang Hak Cipta), tetapi juga sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi atas karya mereka. Secara garis besar royalti

dapat didefinisikan sebagai pembayaran yang diberikan kepada pencipta lagu atau pemegang hak cipta setiap kali karya mereka digunakan atau di distribusikan. Pemberian royalti kepada pencipta lagu atau pemegang hak cipta adalah cara untuk mengakui nilai kreatifitas dan kontribusi mereka dalam menciptakan karya yang berhasil. Hal ini mencerminkan penghargaan industri musik dan pengguna lainnya terhadap kualitas dan popularitas lagu-lagu tersebut (Hikmasari, et al., 2023). Setelah pencipta diberikan perlindungan hukum secara eksklusif dan langsung oleh negara melalui UU Hak Cipta terhadap hak moral dan hak ekonominya, para pencipta lagu memiliki hak perdata untuk memberikan izin kepada para pihak pengguna yang bermaksud untuk menggunakan karya ciptanya bagi kepentingan komersial. Atas pemberian izin tersebut para pencipta lagu berhak mendapatkan royalti (Taopik dan Indra, 2023). Implementasi sanksi terhadap pelanggaran hak cipta di Indonesia masih mengalami berbagai kendala. Salah satu kendala yang sering terjadi adalah lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, seperti minimnya sumber daya manusia, teknologi, dan anggaran yang dialokasikan untuk penegakan hukum hak cipta. Selain itu, pengadilan dalam menangani kasus pelanggaran hak cipta juga masih mengalami kendala, seperti terbatasnya pengetahuan para hakim tentang hak cipta dan minimnya bukti yang diperlukan dalam memproses kasus tersebut (Setiono dan Rizki, 2023).

Ketidakharmonisan antara harapan ideal dalam perlindungan hukum hak cipta menurut Undang-Undang, dan kenyataan praktik di industri musik yang masih sering mengabaikan hak moral dan ekonomi pencipta. Harapan akan penghormatan atas hak cipta bertolak belakang dengan kenyataan penggunaan karya secara komersial tanpa izin, sebagaimana tergambar dalam sengketa antara Keenan Nasution dan Vidi Aldiano. Berdasarkan perkembangan terakhir dalam perkara Nomor 51/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt.Pst, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah mengeluarkan putusan sela yang menolak permohonan intervensi dari pihak ketiga.

Berdasarkan permasalahan antara Keenan Nasution dan Vidi Aldiano terhadap lagu 'Nuansa Bening', maka judul proposal penelitian adalah "Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Royalti Lagu Nuansa Bening Antara Keenan Nasution dan Vidi Aldiano Menurut Undang-Undang Hak Cipta" Penelitian ini berfokus kepada Penyelesaian Sengketa Hak Royalti Lagu Nuansa Bening: Analisis Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Hak Cipta.

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan bagian dari hak kebendaan yang berakar dari hasil olah pikir manusia. Produk yang dilahirkan dari kemampuan intelektual seseorang yang bersifat immaterill, artinya tidak berwujud secara fisik. Sebagai ilustrasi, proses penciptaan sebuah lagu yang dimulai dari perumusan melodi hingga menciptakan harmonisasi nada. Aktivitas intelektual inilah yang menjadi dasar lahirnya suatu karya yang diakui sebagai kekayaan intelektual (Rizkia dan Hardi, 2022). Adapun empat prinsip-prinsip yang terkandung dalam Kekayaan Intelektual adalah prinsip ekonomi, prinsip kebudayaan, prinsip keadilan, dan prinsip sosial (Kurniawan, 2024).

Penyelesaian sengketa secara garis besar dapat dibagi dengan 2 (dua) cara, yaitu penyelesaian sengketa secara litigasi (peradilan) dan bentuk penyelesaian sengketa secara non litigasi (diluar pengadilan). Setiap masyarakat memiliki cara untuk memperoleh kesepakatan dalam menentukan pilihan penyelesaian sengketa (Siregar, et al., 2023).

Philipus M.Hadjon menekankan pentingnya perlindungan hukum dalam menjaga keadilan sosial dan menjaga keseimbangan kekuasaan di masyarakat. Perlindungan hukum mencakup berbagai aspek, termasuk perlindungan terhadap kekerasan, diskriminasi, penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) (Bediona, et al., 2023).

Hans Kelsen menyatakan bahwa: "Kegagalan untuk melakukan kehati hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan." (Anwar, 2023).

METODE

Metodologi penelitian adalah inti dari upaya ilmiah. Ini adalah peta jalan yang membimbing peneliti dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mendasar dalam penelitian, mengungkapkan misteri-misteri ilmiah dan memahami dunia di sekitar kita. Pada hakikatnya penelitian merupakan suatu kegiatan atau proses sistematis untuk memecahkan masalah yang dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah. Sehingga metode penelitian yang digunakan pada proposal penelitian ini adalah Metode Penelitian Normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conseptual aproach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan diantaranya yaitu kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna Yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu, dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan Hak Cipta di Indonesia kembali mencuat ke permukaan melalui kasus sengketa royalti lagu "Nuansa Bening" yang melibatkan Pencipta aslinya, Keenan Nasution dan Rudi Pekerti, melawan penyanyi Vidi Aldiano. Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut nama besar di industri musik dan praktik penggunaan ulang lagu lama untuk kepentingan komersial. Lagu ikonik "Nuansa Bening" 68 sendiri adalah mahakarya yang diciptakan oleh Keenan Nasution dan Budi Pekerti pada tahun 1978. Karya tersebut pertama kali dipopulerkan melalui album "Di Batas Angan-Angan" dan sejak saat itu menjadi salah satu lagu pop paling berpengaruh. Kasus ini muncul setelah Keenan Nasution

menyatakan bahwa penggunaan lagu tersebut dalam penampilan komersial Vidi Aldiano dilakukan tanpa adanya izin yang sah. Pelanggaran hak ini terjadi karena tidak ada komunikasi yang memadai dengan kedua pencipta aslinya mengenai pemanfaatan karya mereka. Sengketa ini menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap Hak Ekonomi Pencipta, terlepas dari popularitas atau usia lagu tersebut.

Kasus posisi ini berpusat pada serangkaian konser dan penampilan langsung yang diadakan oleh Vidi Aldiano, yang diduga menampilkan lagu “Nuansa Bening” tanpa izin resmi dari Pencipta. Berdasarkan catatan Para Penggugat, Vidi Aldiano diduga mengadakan setidaknya 31 (tiga puluh satu) konser atau penampilan langsung di mana lagu tersebut dibawakan. Pelaksanaan konser komersial ini secara langsung melanggar hak eksklusif Pencipta untuk melakukan Pengumuman dan Pertunjukan Ciptaan mereka. Ketentuan mengenai Hak Ekonomi Pencipta untuk mengumumkan Ciptaan diatur jelas dalam Pasal 9 UU Hak Cipta, yang mencakup hak untuk mempertunjukkan dan mengedarkan Ciptaan kepada publik. Selain itu, Para Penggugat juga menyoroti penggunaan lagu secara komersial yang telah berlangsung dalam jangka waktu panjang, yaitu dari tahun 2008 hingga 2024. Durasi pelanggaran selama 16 tahun ini menjadi faktor utama yang mendasari perhitungan kerugian finansial yang sangat besar.

Gugatan ini secara resmi didaftarkan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 51/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt.Pst yang menegaskan bahwa sengketa ini berada di bawah kewenangan khusus Pengadilan Niaga. Dalam gugatannya, Keenan Nasution dan Rudi Pekerti sebagai Para Penggugat meminta Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan seluruh gugatan yang mereka ajukan. Permintaan utama dalam gugatan adalah agar Pengadilan menyatakan Tergugat, Vidi Aldiano, telah melakukan pelanggaran Hak Cipta. Pelanggaran ini didasarkan pada penggunaan lagu “Nuansa Bening” secara komersial dalam 31 (tiga puluh satu) kali pertunjukan tanpa adanya izin tertulis dari Pencipta. Gugatan ini secara implisit merujuk pada ketentuan represif di bawah Pasal 99 UU Hak Cipta, yang memungkinkan Pemegang Hak Cipta mengajukan tuntutan.

Aspek paling signifikan dan menarik perhatian publik dalam gugatan ini adalah tuntutan Ganti Rugi yang diajukan oleh Para Penggugat. Total nilai Ganti Rugi yang dituntut mencapai angka fantastis, yaitu sebesar Rp24.500.000.000,00 (dua puluh empat miliar lima ratus juta rupiah). Tuntutan ini dibagi menjadi dua komponen berdasarkan periode pelanggaran yang diduga terjadi. Komponen pertama senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) diajukan untuk dua pelanggaran yang terjadi pada periode awal tahun 2009 dan 2013. Sementara itu, komponen kedua yang lebih besar, yaitu Rp14.500.000.000,00 (empat belas miliar lima ratus juta rupiah), ditujukan untuk pelanggaran berkelanjutan dari tahun 2016 hingga 2024. Tuntutan ganti rugi sebesar ini didasarkan pada kerugian hak ekonomi yang tidak dibayarkan selama bertahun-tahun penggunaan lagu secara komersial.

Selain tuntutan ganti rugi, Para Penggugat juga mencantumkan petitum yang meminta Pengadilan menetapkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas aset milik Tergugat. Objek sita jaminan yang dimohonkan adalah aset properti berupa tanah dan bangunan rumah milik Vidi Aldiano yang berlokasi di Jalan Kecapi No. 57,

Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Permohonan sita jaminan ini bertujuan untuk memastikan bahwa tuntutan ganti rugi Para Penggugat dapat dipenuhi jika putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Sesuai hukum acara perdata, sita jaminan adalah upaya preventif yang bersifat mendahului untuk menjaga agar aset Tergugat tidak dialihkan. Permohonan sita ini menunjukkan kekhawatiran Para Penggugat terhadap potensi kerugian finansial yang tidak dapat dipulihkan.

Petitum represif lainnya yang diajukan oleh Keenan Nasution dan Rudi Pekerti adalah permohonan agar putusan pengadilan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum banding atau kasasi. Permintaan *uitvoerbaar bij voorraad* (dapat dijalankan terlebih dahulu) ini menunjukkan urgensi bagi Para Penggugat untuk segera mendapatkan kepastian pemulihan hak mereka. Petitum ini juga mencakup tuntutan untuk menghukum Tergugat membayar denda keterlambatan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari. Denda harian ini dihitung sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, bertujuan untuk menekan Tergugat agar segera memenuhi kewajiban ganti rugi. Lebih lanjut, Para Penggugat memohon agar Pengadilan melarang Tergugat untuk kembali menyanyikan lagu “Nuansa Bening” secara komersial tanpa adanya izin resmi dari mereka.

Gugatan ini secara jelas menggarisbawahi pentingnya Lisensi dan Izin Tertulis dalam pemanfaatan Ciptaan secara komersial. Pasal 9 UU Hak Cipta secara eksplisit menyatakan bahwa Hak Ekonomi adalah hak eksklusif, yang berarti setiap pihak yang ingin memanfaatkan karya secara komersial wajib meminta izin kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Kasus ini membuktikan bahwa aransemen ulang dan pertunjukan langsung suatu lagu untuk tujuan komersial harus dilindungi oleh lisensi yang sah. Kegagalan Vidi Aldiano dalam mengamankan izin ini menjadi dasar hukum utama dari tuntutan pelanggaran Hak Cipta yang diajukan. Hal ini juga memperkuat peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam mengelola hak pertunjukan publik, meskipun kasus ini ditujukan langsung kepada Pencipta.

Dasar hukum utama yang menjadi landasan gugatan sengketa royalti lagu “Nuansa Bening” adalah ketentuan perlindungan Hak Ekonomi Pencipta, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Hak Cipta. Pasal ini secara tegas memberikan hak eksklusif kepada Pencipta untuk mengumumkan dan memperbanyak Ciptaannya, termasuk hak untuk mempertunjukkan dan mengedarkan. Dalam konteks kasus Vidi Aldiano, pelanggaran terjadi karena Tergugat diduga melakukan pertunjukan langsung (konser) lagu “Nuansa Bening” sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali tanpa izin atau lisensi resmi dari Pencipta aslinya. Penggunaan lagu dalam pertunjukan komersial ini merupakan pelanggaran terhadap hak eksklusif yang dijamin oleh undang-undang. Oleh karena itu, Keenan Nasution dan Rudi Pekerti memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang kuat untuk mengajukan gugatan berdasarkan pelanggaran hak ekonomi ini. Tuntutan ini bertujuan untuk memulihkan kerugian yang timbul akibat hilangnya potensi royalti dan keuntungan lisensi selama 16 tahun.

Pelanggaran Hak Ekonomi ini secara hukum dikategorikan sebagai tindakan penggunaan Ciptaan untuk kepentingan komersial tanpa hak, yang merupakan

esensi dari kejahatan Hak Cipta di ranah perdata. Hak ekonomi, menurut UU Hak Cipta, adalah hak mutlak Pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari Ciptaannya, dan setiap penyimpangan tanpa izin adalah tindakan ilegal. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun lagu tersebut telah diaransemen ulang, kewajiban untuk memperoleh izin dan membayar royalti untuk pertunjukan publik tetap tidak hilang. Pemanfaatan lagu dalam 31 (tiga puluh satu) konser komersial tanpa izin merupakan bukti konkret pelanggaran terhadap hak untuk “mengumumkan” Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU Hak Cipta. Dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga, Para Penggugat menggunakan instrumen perlindungan hukum represif yang dijamin UU Hak Cipta untuk menuntut kompensasi atas kerugian materiil yang diderita. Langkah hukum ini menjadi penegasan bahwa kepatuhan terhadap lisensi dan pembayaran royalti adalah kewajiban yang tidak dapat diabaikan bagi seluruh pelaku industri musik.

Landasan prosedural untuk penyelesaian sengketa ini secara fundamental diatur dalam Pasal 95 UU Hak Cipta, yang menetapkan tiga jalur penyelesaian sengketa, yaitu melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau litigasi di pengadilan. Gugatan yang didaftarkan oleh Para Penggugat ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menegaskan pilihan mereka pada jalur litigasi. Hal ini diperkuat oleh Pasal 95 ayat (2) dan (3) yang secara eksplisit menetapkan Pengadilan Niaga sebagai satu-satunya forum yang berwenang untuk menangani sengketa Hak Cipta. Kewenangan eksklusif Pengadilan Niaga ini memastikan bahwa sengketa ditangani oleh hakim-hakim yang memiliki spesialisasi dan pemahaman mendalam tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Penetapan Pengadilan Niaga sebagai forum tunggal bertujuan untuk mempercepat proses dan menjamin adanya kepastian hukum dalam kasus-kasus komersial seperti sengketa royalti.

Inti dari tuntutan Para Penggugat terletak pada implementasi Pasal 96 UU Hak Cipta, yang secara spesifik mengatur hak untuk memperoleh Ganti Rugi atas kerugian hak ekonomi. Pasal ini menjamin Pencipta yang dirugikan berhak penuh atas Ganti Rugi, yang menjadi landasan tuntutan sebesar Rp24,5 miliar dalam gugatan tersebut. Tuntutan ini mencakup kerugian materiil, yaitu estimasi royalti dan fee lisensi yang seharusnya diterima oleh Keenan dan Rudi dari 31 (tiga puluh satu) penampilan komersial tersebut. Pasal 96 tidak hanya berlaku pada sengketa perdata, tetapi juga memungkinkan Ganti Rugi dicantumkan dalam putusan pidana, meskipun pada dasarnya apabila merujuk dalam kasus ini Para Penggugat memilih jalur perdata. Ketentuan Pasal 96 ayat (3) UU Hak Cipta secara lebih lanjut juga mengatur mengenai batas waktu pembayaran Ganti Rugi paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap juga memberikan kepastian pemulihan finansial yang cepat.

Tuntutan yang diajukan dalam gugatan, terutama mengenai penetapan Sita Jaminan atas aset Tergugat, memiliki dasar hukum yang kuat dalam hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Niaga. Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah dan bangunan rumah Tergugat bertujuan untuk mengamankan nilai tuntutan ganti rugi sebesar Rp24,5 miliar. Meskipun tidak diatur spesifik dalam UU Hak Cipta, praktik Sita Jaminan adalah upaya represif preventif yang diakui dalam proses gugatan perdata HKI. Langkah ini menunjukkan kehati-hatian Para

Penggugat untuk memastikan bahwa aset Tergugat tidak dialihkan atau dijual selama proses persidangan, menjamin keberhasilan eksekusi putusan nantinya. Pengabulan permohonan sita jaminan oleh Hakim akan sangat menentukan daya paksa dari tuntutan ganti rugi tersebut.

Dalam gugatan perdata sengketa royalti “Nuansa Bening,” tuntutan mengenai penetapan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas aset Tergugat, Vidi Aldiano, memiliki relevansi substantif yang kuat dengan mekanisme Penetapan Sementara yang diatur dalam UU Hak Cipta, khususnya Pasal 106 hingga Pasal 109 UU Hak Cipta. Meskipun Sita Jaminan merupakan instrumen hukum acara perdata umum, permohonan tersebut sejalan dengan semangat perlindungan represif preventif yang diusung oleh Pasal 106 UU Hak Cipta. Pasal 106 UU Hak Cipta memberikan kewenangan kepada Pengadilan Niaga untuk mengeluarkan penetapan sementara guna mencegah kerugian yang lebih besar pada Pemegang Hak Cipta, seperti menghentikan pelanggaran atau mengamankan barang bukti. Permohonan Sita Jaminan atas tanah dan bangunan rumah Tergugat, meskipun berbeda objek dengan barang bukti Ciptaan, bertujuan sama, yaitu mengamankan nilai ganti rugi sebesar Rp24,5 miliar. Tindakan ini menunjukkan kehati-hatian Para Penggugat untuk memastikan aset Tergugat tidak dialihkan, sehingga menjamin keberhasilan eksekusi putusan nantinya. Pengabulan permohonan sita jaminan oleh Hakim akan sangat menentukan daya paksa dari tuntutan ganti rugi yang diajukan.

Mekanisme Penetapan Sementara yang diatur dalam Pasal 106 UU Hak Cipta menyediakan landasan hukum yang lebih spesifik dan cepat dibandingkan Sita Jaminan konvensional untuk kasus Hak Cipta. Penetapan sementara memungkinkan Hakim Niaga untuk mengambil tindakan darurat, seperti menarik dari peredaran, menyita, dan mengamankan barang bukti yang berkaitan langsung dengan pelanggaran. Prosedur permohonan ini diatur secara ketat dalam Pasal 107, yang mengharuskan Pemohon melampirkan bukti kepemilikan Hak Cipta, petunjuk awal pelanggaran, dan yang terpenting, membayar uang jaminan yang nilainya sebanding dengan barang yang akan dikenai penetapan. Ketentuan ini menjamin adanya keseimbangan hak antara Pencipta dan Tergugat, sekaligus memastikan proses berjalan cepat. Pasal 108 dan 109 UU Hak Cipta mengatur proses yang sangat singkat, di mana Hakim harus memutuskan permohonan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari dan penetapan sementara hanya berlaku 30 (tiga puluh) hari. Keberadaan mekanisme cepat ini, yang memiliki fungsi serupa dengan Conservatoir Beslag, menegaskan komitmen UU Hak Cipta terhadap penegakan hukum yang responsif dan berorientasi pada pencegahan kerugian berkelanjutan.

Selain tuntutan ganti rugi pokok, gugatan tersebut juga menyertakan petitum untuk meminta Hakim memerintahkan Penghentian Segala Kegiatan Pertunjukan Komersial lagu “Nuansa Bening” tanpa izin. Tuntutan ini didasarkan pada Pasal 99 UU Hak Cipta, yang merupakan jantung dari perlindungan represif perdata. Pasal 99 ayat (1) UU Hak Cipta memberikan hak kepada Pemegang Hak Cipta untuk menuntut ganti rugi sekaligus meminta Hakim untuk memerintahkan penghentian kegiatan Penggandaan Ciptaan atau penggunaan yang melanggar hak. Permintaan pelarangan menyanyikan lagu “Nuansa Bening” tanpa izin menjadi konsekuensi logis dari pelanggaran hak ekonomi yang telah terjadi. Petitum ini bertujuan untuk

melindungi hak eksklusif Pencipta di masa depan, mencegah kerugian berulang, dan mengembalikan kontrol penuh atas pemanfaatan Ciptaan.

Meskipun gugatan ini berfokus pada hak ekonomi, Pasal 98 UU Hak Cipta juga memberikan perlindungan krusial terhadap Hak Moral Pencipta yang tetap melekat pada Keenan Nasution dan Rudi Pekerti. Pasal 98 menegaskan bahwa pengalihan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta untuk menggugat pelanggaran hak moral. Hak moral ini meliputi hak untuk tetap mencantumkan nama dan hak untuk menuntut pihak yang melakukan distorsi Ciptaan. Meskipun aransemen ulang oleh Vidi Aldiano adalah bagian dari interpretasi, jika aransemen tersebut dianggap merusak integritas Ciptaan tanpa persetujuan, maka hal itu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak moral. Perlindungan ini memastikan bahwa nilai artistik dan reputasi “Nuansa Bening” tetap berada di bawah kendali Pencipta aslinya.

Peran Pasal 102 UU Hak Cipta juga sangat relevan dalam sengketa ini karena mengatur pembatasan upaya hukum, yaitu sengketa di Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi. Pasal 102 ayat (1) UU Hak Cipta secara spesifik menyatakan bahwa terhadap putusan Pengadilan Niaga mengenai Hak Cipta, hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi, yang berarti tidak ada upaya hukum banding. Pembatasan ini adalah mekanisme represif-prosedural yang bertujuan untuk mempercepat penyelesaian sengketa Hak Kekayaan Intelektual. Proses yang cepat ini sangat vital dalam kasus komersial seperti sengketa royalti, yang memerlukan kepastian hukum secepatnya bagi industri dan pelaku ekonomi.

Dalam konteks kasus ini, tuntutan denda keterlambatan sebesar Rp1.000.000,00 per hari yang diajukan oleh Para Penggugat juga memiliki dasar pada hukum acara perdata, yaitu dwangsom (uang paksa). Dwangsom adalah upaya represif berupa hukuman finansial yang diterapkan untuk menekan Tergugat agar memenuhi isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Meskipun dwangsom merupakan produk yurisprudensi dan bukan pasal spesifik dalam UU Hak Cipta, ia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi Pasal 96 mengenai pemulihan Ganti Rugi. Tuntutan ini memperkuat aspek represif dari gugatan, memastikan bahwa kerugian Para Penggugat tidak berlarut-larut setelah putusan final dijatuhkan.

Secara teoritis, meskipun kasus ini diselesaikan melalui jalur perdata, UU Hak Cipta juga menyediakan jalur pidana yang sangat represif, terutama Pasal 113 untuk pelanggaran yang bersifat komersial. Jika Para Penggugat memilih jalur pidana, Vidi Aldiano dapat dijerat dengan sanksi pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau denda paling banyak empat miliar rupiah. Ancaman sanksi pidana ini, sebagai bentuk perlindungan hukum represif paling tinggi, berfungsi sebagai efek jera umum (general deterrence) bagi seluruh pelaku industri musik. Meskipun demikian, pilihan Keenan dan Rudi pada jalur perdata menunjukkan orientasi mereka yang lebih kepada pemulihan finansial daripada penjatuhan sanksi badan.

Dengan demikian, dalam kasus sengketa “Nuansa Bening” ini menjadi studi kasus yang komprehensif mengenai bagaimana UU Hak Cipta bekerja sebagai instrumen perlindungan represif. Penerapan Pasal 9 (Hak Ekonomi), Pasal 95 (Yurisdiksi Pengadilan Niaga), Pasal 96 (Ganti Rugi), dan Pasal 99 (Perintah

Penghentian Kegiatan) adalah pilar-pilar hukum yang digunakan oleh Pencipta untuk menuntut haknya. Tuntutan yang masif dan permohonan sita jaminan mencerminkan keseriusan UU Hak Cipta dalam melindungi kekayaan intelektual sebagai aset ekonomi yang bernilai tinggi. Keputusan akhir dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat akan memperkuat yurisprudensi dan kesadaran kolektif tentang kepatuhan royalti di tengah pesatnya industri musik modern.

SIMPULAN

UU Hak Cipta memberikan perlindungan menyeluruh terhadap lagu sebagai karya cipta dengan menegaskan bahwa hak pencipta muncul otomatis ketika karya diwujudkan, mencakup hak moral dan hak ekonomi. Dalam hal ini, perlindungan secara preventif dilakukan melalui pencatatan di DJKI sebagai bukti awal kepemilikan, pengaturan lisensi dan pengalihan hak secara tertulis, pengelolaan hak secara kolektif oleh LMK dan LMKN, serta penetapan batas penggunaan wajar untuk mencegah potensi pelanggaran sejak awal. Sebaliknya, perlindungan represif diterapkan ketika pelanggaran sudah terjadi, melalui gugatan perdata untuk ganti rugi dan penghentian penggunaan karya, penetapan sementara oleh Pengadilan Niaga untuk menghentikan kerugian yang berlanjut, serta sanksi pidana berat bagi pembajakan komersial yang diperkuat oleh peran PPNS dan kepolisian dalam penyidikan. Selain jalur pengadilan, tersedia mediasi dan arbitrase melalui BAMHKI untuk penyelesaian sengketa secara efisien.

Sengketa royalti lagu “Nuansa Bening” menunjukkan bagaimana UU Hak Cipta diterapkan secara konkret untuk melindungi hak ekonomi Pencipta ketika karya digunakan secara komersial tanpa izin. Kasus yang melibatkan Keenan Nasution dan Rudi Pekerti melawan Vidi Aldiano ini berfokus pada dugaan penggunaan lagu dalam 31 penampilan komersial tanpa lisensi, sehingga Para Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp24,5 miliar, permohonan sita jaminan atas aset Tergugat, pelarangan penggunaan lagu tanpa izin, serta penerapan dwangsom untuk memastikan kepatuhan putusan. Dalam hal ini, gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga sesuai Pasal 95 UU Hak Cipta yang menetapkan forum khusus untuk sengketa Hak Cipta, sementara dasar materinya bertumpu pada Pasal 9 mengenai hak ekonomi Pencipta dan Pasal 96 terkait ganti rugi. Dalam gugatan tersebut, permintaan penetapan sementara dan sita jaminan mencerminkan langkah represif dan langkah preventif untuk mengamankan nilai kerugian yang diklaim oleh Penggugat.

DAFTAR RUJUKAN

- Asmah, dkk. (2023). Perlindungan Hukum Atas Hak Mendapatkan Royalti terhadap Hak Cipta Karya Lagu di Kota Makassar. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial* 1(1).
<http://pchukumsosial.org/index.php/pchs/article/view/70>
- Dharma, Dge A.S., dan Kadek Julia Mahadewi. (2023). Perlindungan Hak Cipta Dalam Industri Musik Digital di Indonesia: Studi Normatif Terhadap Perlindungan Hak Cipta Penggunaan Musik. *Jurnal Kewarganegaraan* 7(1).
<https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4815/2956>

- Hayati, Dina. (2024). Penerapan Royalti Di Bidang Musik dan Lagu Terhadap Era Digital. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH)* 7(1). <http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSH/article/view/2251/1760>
- Hikmasari, Inge Kalista, et.al. (2023). Perlindungan Hukum Kepada Pencipta Lagu Yang Diumumkan Tanpa Seizin Pencipta. *JMI (Jurnal Multidisplin Indonesia)* 2(9). <https://jmi.rivierapublishing.id/index.php/rp/article/view/573/659>
- Kondoahi, Cianta Manuella, et.al. (2025). Regulasi Hukum Terhadap Perlindungan Karya Cipta Lagu Yang Dihasilkan Oleh Teknologi Artificial Intelligence. *Lex Administratum* 12(5). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/58014>
- Nugroho, Jeremy Martin, et.al. (2022). Perlindungan Hak Cipta Lagu pada Platform Musik Digital: Studi Kasus Tina Toon Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*. <http://www.paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/170>
- Oley, Glheysia Regina, et.al. (2024). Hak Cipta Musik, 'Perlindungan dan Permasalahan Hukumnya di Indonesia. *LEX PRIVATUM* 13(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/54083>
- Plumbantorian, Christopher, et.al. (2025). Perlindungan Hak Ekonomi Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Journal of Science and Social Research* 8(1). <https://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR/article/view/2706/1525>
- Prasad, Veena, et.al. (2023). Educational Perspective of Intellectual Property Rights. *Russian Law Journal* XI(2s). <https://cyberleninka.ru/article/n/educational-perspective-of-intellectual-property-rights/viewer>
- Raihana, dkk. (2024). Analisis Yuridis Keberadaan Royalti Dalam Hak Cipta (Studi Ciptaan Lagu. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 3(5). <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5802>
- Setiono, Gemyur Cahyo dan Rizki Yudah Bramantyo. (2023). Implementasi Sanksi Pidana terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia. *Jurnal Transparansi Hukum* 6(1). <https://ojs.unikkediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/view/4596>
- Taopik, M., dan Indra Yuliawan. (2023). Tinjauan Yuridis Pemberian dan Perlindungan Hak Royalti Atas Karya Cipta Lagu Atau Musik Berdasarkan PP No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/Musik Di Kemenkum HAM. *Adil Indonesia Journal* 4(1). <https://jurnal.unw.ac.id/index.php/AIJ/article/view/1994/1283>
- Widyanintyas, K. R., dan Tifani Haura Zahra. (2021). Tinjauan Hak Cipta Terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Pemutaran Lagu dan/atau Musik di Sektor Usaha Layanan Publik. *PLEADS Padjajaran Law Review* 9(1). <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/487/377>